

**PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



OLEH:

DINDA FITRIA AFFARI

1910012111032

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 544/Pdt/2/II-2023


Nama : **Dinda Fitria Affari**
NPM : **1910012111032**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota
Padang**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari **Jumat** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh
Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Adri, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg :544/Pdt/02/II-2023

Nama : Dinda Fitria Affari
Npm : 1910012111032
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji




Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Pembimbing)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PADANG

Dinda Fitria Affari¹, Desmal Fajri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dindafitriaaffari2@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Rumusan masalah pada penelitian ini (1) Bagaimanakah pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang. (2) Apakah kendala BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang. (3) Bagaimanakah solusi BAZNAS dalam mengatasi kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen, dan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini (1) pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang terdapat dua macam program, yaitu bantuan modal usaha regular dan bantuan modal usaha produktif. (2) Kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang adalah BAZNAS Kota Padang masih kurang dalam sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun keterampilan dan masih rendahnya jiwa kewirausahaan mustahik sehingga dalam menjalankan usahanya kebanyakan tidak serius. (3) Solusi BAZNAS Kota Padang adalah perbaikan sumber daya manusia dan meningkatkan kewirausahaan mustahik .

Kata Kunci : Pendayagunaan, Zakat Produktif, BAZNAS

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat 9

2. Dasar Hukum Zakat 11

3. Prinsip-Prinsip Zakat 14

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 15

5. Macam – macam Harta yang Dizakatkan 20

6. Tujuan dan Hikmah Zakat 23

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif 25

2. Pendayagunaan Zakat Produktif 27

3. Tujuan Zakat Produktif 29

4. Macam – macam Zakat Produktif 30

5. Faktor Penghambat Perkembangan Zakat Produktif 32

6. Syarat dan Rukun Zakat Produktif 33

C. Tinjauan Umum Tentang BAZNAS

1. Sejarah BAZNAS 35

2. Pengertian BAZNAS 36

3. Tugas dan Wewenang BAZNAS 39

4. Visi dan Misi BAZNAS 40

5. Sasaran Baznas	40
6. Tujuan BAZNAS	40
7. Gambaran Umum BAZNAS Kota Padang.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang	45
B. Kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang	55
C. Solusi BAZNAS dalam mengatasi kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang	56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya zakat ialah kewajiban umat muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hartanya kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Zakat merupakan usaha untuk mengkonversi seorang muslim dari mustahik ke muzaki. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban membayar zakat, sedangkan mustahik orang yang berhak menerima zakat. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka bisa menikmati hidup dengan layak.¹

Zakat merupakan potensi dan peluang besar bagi pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membentuk organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk untuk mengelola zakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

BAZNAS membedakan distribusi zakat menjadi 4 yaitu, distribusi zakat bersifat konsumsi tradisional, adalah zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

memenuhi kebutuhan sehari – hari. Distribusi zakat bersifat konsumsi kreatif, dimana zakat diberikan untuk kebutuhan sekolah. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang – barang produktif yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin seperti hewan ternak, dan distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil.²

Pengelolaan zakat merupakan usaha dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat yaitu: Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat, Mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Mengembangkan daya guna dari zakat.³

Merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardhatillah Suaka yang berjudul “Pengelolaan dan Pengawasan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Bengkulu”. Hasil penelitiannya menyebutkan pengelolaan dan pengawasan zakat di Provinsi Bengkulu masih belum efektif.⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Neng Kamarni dan Yogi Saputra dengan judul ‘Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang’ menyebutkan bahwa mustahik yang berhak menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Padang pada tahun 2021 berjumlah 67 keluarga.⁵ Dilihat dari banyaknya

² Rahmah Yulisa Kalbarini dan Muhammad Amin Zaki, 2021, ‘Strategi Baznas Dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat’ *Iqtishaduna*, Vol. 12, hlm.50.

³ Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, Hlm. 56

⁴ Mardhatillah Suaka, 2021. ‘Pengelolaan dan Pengawasan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Bengkulu’, *Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 8, Nomor 1, hlm.53

⁵ Neng Kamarni dan Yogi Saputra, 2021, ‘Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang’ *Taraadin* Vol.1 No. 2, hlm. 124.

penerima zakat produktif, maka diperlukan pengawasan dari BAZNAS Kota Padang agar zakat produktif tersebut tepat sasaran. Dikhawatirkan mustahik yang menerima zakat produktif tidak ada satupun ekonominya yang berubah dikarenakan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS setelah mendistribusikan zakat produktif tersebut.

Pemerintah Indonesia telah membentuk pengaturan mengenai zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (yang selanjutnya disebutkan dengan UU Zakat) tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Peraturan tersebut membagi Organisasi Pengelolaan Zakat menjadi 2 yakni:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Organisasi Pengelola Zakat yang bersifat top-down, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Organisasi pengelola zakat yang bersifat bottom-up, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan BAZNAS menyelenggarakan fungsi melakukan perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar

mustahik telah terpenuhi. Adapun prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang, dan merumuskannya dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang?
2. Apakah kendala BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang?
3. Bagaimanakah solusi BAZNAS dalam mengatasi kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang.

3. Untuk menganalisa solusi BAZNAS dalam mengatasi kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan.⁶

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari responden di lapangan⁷. Responden yang dimaksud adalah Bapak Sintaro Abe selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang dan Bapak Bobi Iskandar sebagai staf keuangan. Selain itu penulis juga mewawancarai 6 orang mustahik yaitu Afifah Putri, Feni Novita Sari, Eka Syahrini, Cici Deswita, Yanti, dan Oktalina yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Padang di tahun 2021.

- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap dari data primer yang mencakup dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal atau artikel, dan lain sebagainya.⁸ Penelitian ini menggunakan buku – buku yang terkait dengan zakat dan dokumen – dokumen yang berasal dari BAZNAS Kota Padang.

⁶ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.103

⁷ *Ibid* hlm.103

⁸ *Ibid* hlm.103

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat.⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Sintaro Abe selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang dan Bapak Bobi Iskandar selaku staf bagian keuangan, serta 6 orang mustahik yaitu Afifah Putri, Feni Novita Sari, Eka Syahrini, Cici Deswita, Oktalina yang menerima zakat produktif. Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur dimana metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan bisa lebih mendalam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari data sekunder.¹⁰ Mencari dokumen – dokumen hukum maupun non-hukum yang berhubungan dengan pengawasan pengelolaan dana zakat produktif, bisa berupa jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis data berdasarkan bahan serta dokumen yang telah diperoleh dari data primer dan sekunder. Data tersebut disusun dan dianalisis secara terstruktur menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif artinya perolehan data yang sudah didapatkan oleh peneliti

⁹ Mita Rosaliza, 2015, ‘ Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif ‘, *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11, Nomor 2 Februari 2015, hlm.71

¹⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 112.

akan diuraikan kedalam kalimat yang disusun dengan rapi serta memberikan penjelasan terkait data. Kemudian data akan disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.¹¹

¹¹ *Ibid* hlm.112